

**IMPLEMENTASI DESENTRALISASI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**(Studi Kasus Di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang)**

SKRIPSI

Oleh

Mohamad Riyard Khanafi

NIM: 05040420072



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Riyard Khanafi
NIM : 05040420072
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Desa Dalam Konsep Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Mohamad Riyard Khanafi
NIM. 05040420072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Riyad Khanafi
NIM. : 05040420072
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Desa Dalam Konsep Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 6 Mei 2024
Pembimbing,



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag..
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohamad Riyad Khanafi

NIM. : 05040420072

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji II



Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 4 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Harsudyan Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Lembar Publikasi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Riyad Khanafi
NIM : 05040420072
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah & Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : mohamadriyard@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI DESENTRALISASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***
(Studi Kasus Di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2024

Penulis

(
Mohamad Riyad Khanafi
)

ABSTRAK

Agama Islam menekankan pentingnya pemerintahan baik, termasuk dalam pemerintahan desa yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. dengan istilah *Siyāsah Dustūriyah*. Desentralisasi adalah perubahan tatanan pemerintahan dari pusat ke daerah, bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam memahami kebutuhan daerah. Desa, sebagai unit terkecil dalam desentralisasi, memiliki peran penting dalam mengelola urusan pemerintahannya sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti ketergantungan terhadap pemerintah pusat, perekonomian daerah, serta keterlibatan masyarakat. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan konsep Desentralisasi pada Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap implementasi Desentralisasi di Desa Mancilan Mojoagung Jombang.

Metode penelitian yang menggunakan pendekatan Hukum Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara responden dan narasumber yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti, selanjutnya data di olah dan dianalisis dan ditarik kesimpulan.


Hasil penelitian tersebut menyimpulkan *pertama* bahwa pandangan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap desentralisasi di desa Mancilan berjalan sesuai dengan Konsep *Fiqh Siyāsah* Islam yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Hal ini terlihat pada aparaturnya desa yang berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *kedua* penerapan desentralisasi telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa sebagai entitas hukum memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, dengan dukungan dari pemerintah daerah. Pembagian kekuasaan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sejalan dengan kesimpulan diatas penulis menyarankan, perangkat pemerintahan Desa Mancilan disarankan untuk lebih memperhatikan otonomi desa sesuai prinsip kemaslahatan umat dalam Konsep *Fiqh Siyāsah* Islam. Tujuannya adalah agar masyarakat desa dapat hidup dalam kedamaian dan memiliki pemimpin yang adil tanpa membeda-bedakan golongan tertentu. Pemerintah Desa Mancilan perlu meningkatkan sosialisasi tentang transparansi pengelolaan keuangan kepada Masyarakat, hal ini bertujuan untuk menghindari kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan desa. Penggunaan media informasi digital juga direkomendasikan agar informasi dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Operasional	13
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM DESENTRALISASI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSEPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i>	22
A. Desentralisasi	22
B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	25
C. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	30
BAB III PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI DESA MANCILAN MOJOAGUNG JOMBANG	36
A. Gambaran Umum Desa Mancilan	36
B. Implementasi Desentralisasi di Desa Mancilan Mojoagung Jombang	48
1. <i>Good Governance</i>	56
2. Kendala yang Dihadapai Pemerintah Desa Mancilan	62

BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TENTANG IMPLEMENTASI DESA DALAM KONSEP DESENTRALISASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	67
A. Konsep Desentralisasi Desa Mancilan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	67
B. Pandangan <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> terhadap Implementasi Desentralisasi di Desa Mancilan.....	76
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Mawardi, Imam, and Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam 2*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Azhariy, Muhammad Tahir. *Negara Hukum (Suatu Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Azhariy, Muhammad Tahir. *Negara Hukum (Suatu Studi Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Batin, Mail Hilian. *Keuangan Publik*. Prenada Media, 2022.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Syamil Cipta Media, 2016.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djohan, Djohermansyah. *Problematisasi Pemerintahan Dan Politik Lokal*. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2019.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyāsah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- J, Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Rajawali Pers, n.d.

- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andy Offset, 2002.
- Muindro, Renyowijoyo. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. 3. Edisi: Mitra Wacana Media., 2013.
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Rauf, Rahyunir. Maulidiah, Sri. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.
- Situmorang, Victor, and Cormentyna Sitanggang. *Hukum administrasi pemerintahan di daerah*. Sinar Grafika, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Sukarja, Ahmad. *Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam dengan Tulisannya Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003.
- Sukirno., Sadono. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Yogyakarta.: PT.Raja Grafindo., 1995.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam: Siyāsah Maliyah*. Bandung: Pustaka setia, 2010.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyāsah: doktrin dan pemikiran politik islam*. Penerbit Erlangga, 2008.
- Taimiyah, Ibn. *As-Siyāsah Syar'iyah Fil Ishlahir-Ra'iwar-Ra'iyah (Terj. Rofi' Munawwar)*. III. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Widodo, Joko. *Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Insan Cendekia, 2001.

B. Karya Tulis Ilmiah

- Aritonang, Dinoroy M. “Kebijakan Desentralisasi Untuk Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Decentralization Policy For Village In Law Number 6 Of 2014 On Village.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (November 30, 2018). Accessed May 4, 2024. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/415>.

- Fadil, Fathurrahman. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah" (2013).
- Fahlevy, Muhammad Reza and Burhanuddin. "Konsep Desentralisasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Inovasi Samsat Care Di Kota Makassar)." *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2022): 74–84.
- Harsasto, Priyatno. "Desentralisasi Dan Resentralisasi: Upaya Menyeimbangkan Pendulum Pusat-Daerah." *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 150–162.
- Humas. "Ihwal Urusan Pemerintahan Umum." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Last modified December 24, 2021. Accessed May 6, 2024. <https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/>.
- Joeniarto, R. *Perkembangan pemerintah lokal*. Bumi Aksara, 1992. Accessed May 4, 2024. [//lib.litbang.kemendagri.go.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2468](http://lib.litbang.kemendagri.go.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2468).
- Makhfudz, M. "Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Adil : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (n.d.).
- Mursyid, Salma. "PIAGAM MADINAH dan UUD RI 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya sebagai Konstitusi Negara Republik)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 1, no. 1 (2003): 240200.
- Soares, Armando, Ratih Nurpratiwi, and M. Makmur. "Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi* 4, no. 2 (2015): 42401.
- Timotius, Richard. "Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (September 7, 2018): 323.
- Wardani, Putri Pramudya. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)." *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang* (2021).

C. Internet

- Rosalina, Wenny. "Begini Cara Desa Mancilan, Mojoagung Jombang Kelola Wisata di Lahan TKD Lewat BUMDes - Radar Jombang." *Begini Cara Desa Mancilan, Mojoagung Jombang Kelola Wisata di Lahan*

TKD Lewat BUMDes - Radar Jombang. Accessed May 6, 2024. <https://radarjombang.jawapos.com/titik-desa/663232238/begini-cara-desa-mancilan-mojoagung-jombang-kelola-wisata-di-lahan-tkd-lewat-bumdes>.

“Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah,” November 21, 2015. Accessed April 24, 2024. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=347>.

“https://www.kompasiana.com/Rizatyfania/639d91a508a8b530e05f9b32/Pelayanan-Administrasi-Kependudukan-Di-Desa-Mancilan-Kecamatan-Mojoagung-Kabupaten-Jombang?Page=2&page_images=1.” Accessed May 6, 2024. https://www.kompasiana.com/rizatyfania/639d91a508a8b530e05f9b32/pelayanan-administrasi-kependudukan-di-desa-mancilan-kecamatan-mojoagung-kabupaten-jombang?page=2&page_images=1.

“Pengertian Visi Misi: Perbedaan, Fungsi, Manfaat, Dan Contohnya - Gramedia Literasi.” Accessed March 24, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-visi-misi/>.

D. Perundang-undangan

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jakarta, 2014.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007.” Accessed May 6, 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/38TAHUN2007PP.htm>.

“Undang-Undang Dasar 1945,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah,” n.d.

“UU No. 6 Tahun 2014.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Accessed April 2, 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

“UU No. 23 Tahun 2014.” Accessed May 4, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

E. Wawancara

Abidin, Zainul. “Desentralisasi Di Desa Mancilan,” March 20, 2024.


Aditya, Iqbal. “Desentralisasi Di Desa Mancilan.” Jombang, 2024.

Ramadhan, Irsyad. “Desentralisasi Di Desa Mancilan,” March 20, 2024.

———. “Sejarah Desa Mancilan,” March 20, 2024.

———. “Visi Misi Desa Mancilan,” March 20, 2024.

Rizaini, Adi Facdiar. “Desentralisasi Di Desa Mancilan,” March 20, 2024



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A